



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 284 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELOK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Berakit Nomor 60 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Berakit Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  5. Keputusan Kepala Desa E kang Anculai Nomor 57 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa E kang Anculai Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Kota Baru Nomor 14 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kota Baru Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  7. Keputusan Kepala Desa Pengudang Nomor 64 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pengudang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  8. Keputusan Kepala Desa Sebong Lagoi Nomor 31 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebong Lagoi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  9. Keputusan Kepala Desa Sebong Pereh Nomor 32 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan

Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebong Perih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Sri Bintan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sri Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELOK SEBONG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Telok Sebong Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022

tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
 NOMOR 284 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELOK SEBONG  
 KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELOK SEBONG  
 KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
 TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	MAJERUR	LAKI-LAKI	BERAKIT	SEKRETARIS
2	AMARUZAMAN	LAKI-LAKI	BERAKIT	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	HARYANTO	LAKI-LAKI	BERAKIT	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	TRISNO	LAKI-LAKI	EKANG ANCULAI	SEKRETARIS
5	ARDIAN SYAH	LAKI-LAKI	EKANG ANCULAI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	SITI FARIDAH	PEREMPUAN	EKANG ANCULAI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	RUBIANI	PEREMPUAN	KOTA BARU	SEKRETARIS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
8	SRI KHASRIYAH	PEREMPUAN	KOTA BARU	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
9	EKA MANDASARI	PEREMPUAN	KOTA BARU	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	SADRI	LAKI-LAKI	PENGUDANG	SEKRETARIS
11	ROY TAPA SEMBARA	LAKI-LAKI	PENGUDANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	KARLINA	PEREMPUAN	PENGUDANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	ARIADI	LAKI-LAKI	SEBONG LAGOI	SEKRETARIS
14	YUSNIAR	PEREMPUAN	SEBONG LAGOI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	IDA DIANA	PEREMPUAN	SEBONG LAGOI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	NURNARSIH	PEREMPUAN	SEBONG PEREH	SEKRETARIS
17	ABDUL LATIP	LAKI-LAKI	SEBONG PEREH	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
18	YUDHIART PUTRA PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	SEBONG PEREH	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
19	HERMAWAN DWI A	LAKI-LAKI	SRI BINTAN	SEKRETARIS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
20	SUKATWAN	LAKI-LAKI	SRI BINTAN	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
21	ANGGI RINTA A	PEREMPUAN	SRI BINTAN	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL